



Sistem Pendistribusian Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Covid 19 Perspektif Maqashid Syariah

Lusiana¹, Rahmawati Muin², Nurfiah Anwar³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : Anhazakiyah@gmail.com, rahmawati.Muin@uin-alauddin.ac.id,
nurfiahnwar05@gmail.com

ABSTRAK-Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya pandemi Covid-19 diberbagai negara khususnya di Makassar yang memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Dalam penanganan dampak covid-19 dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan elemen masyarakat terutama lembaga pengelola zakat sebagai lembaga pengelola dana sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat pada Bazans Kota Makassar serta implikasi zakat Bazans Kota Makassar terhadap Masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan maqashid syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas sebagai solusi kepada masyarakat yang dalam situasi sulit sehingga perekonomian Mustahik (penerima zakat) di masa pandemi bisa tertolong. Adapun kontribusi Baznas terhadap penanggulangan masyarakat terdampak pandemi covid-19 tidak terlalu besar karena untuk program-program yang Baznas bentuk sudah dilakukan sebelum pandemi.

Kata kunci: *Distribusi, Zakat, Maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Virus corona berdampak tidak hanya pada sudut pandang kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional, seperti penegakan hukum pemerintah PSBB. mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi buruk, banyak pekerja yang diberhentikan dari perusahaan, pedagang kecil dan menengah bangkrut, dan berbagai layanan transportasi seperti pengemudi online atau taksi berhenti. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat kecil juga terpengaruh. Untuk menghidupkan kembali negara, itu tidak bisa terselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Untuk mencapainya, diperlukan kerja sama dari semua faktor, termasuk masyarakat lokal, Pemerintah, serta kelompok sosial. Organisasi yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi ini merupakan lembaga zakat (Amanda et al., 2021).

Makassar menghadapi masalah dalam berbagai bentuk. Di antara isu yang paling mendapat perhatian adalah isu kemiskinan. Menurut Dinas Sosial, angka kemiskinan di Kota Makassar meningkat signifikan selama tiga bulan terakhir sejak pandemic virus corona. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengungkapkan aktivitas perekonomian terhambat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi pemicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Makassar adapun jumlah kasus kemiskinan di makassar

sendiri mengalami peningkatan hingga 7% dari jumlah sebelumnya, sekitar 4,4 %. Artinya ada peningkatan 3% dari sebelumnya (EZ & Maisyal, 2020).

Menjadi penyebab meningkatnya total miskin Makassar Selama pandemi virus corona, tingkat kemiskinan keluarga Makassar adalah 154.632. Menurut data Peduli Sosial Trepadu, sebelum corona ada 82.326 keluarga. Artinya di Makassar ada keluarga miskin tambahan sebanyak 72.306.(Andini Ristyaningrum, n.d.) Faktor utama meningkatkan kemiskinan ini disebabkan karena hadirnya virus Covid-19 (virus corona) yang mengakibatkan pembatasan sosial, yang menambah tingkat pengangguran dan kemiskinan dan berimbas hampir di semua bidang, khususnya bidang ekonomi (Sumarni, 2020).

Tabel 1. Pendistribusian Periode Tahun 2020-2021

Tahun	Penyaluran berdasrakan asnaf
2020	9,632,262,284,933
2021	10,576,303,335,511

Sumber: Statistik Zakat, Badan Amil Nasional (<https://pid.baznas.go.id/statistik/>)

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan meningkatnya pendistribusian zakat dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Dari segi perspektif agama Kota Makassar dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Makassar adalah pemeluk agama Islam 87% penduduk Makassar memilih Islam sebagai agamanya. Tentu saja akan menjadi ironi bahwa kemiskinan adalah masalah yang harus diselesaikan dalam Islam.

Ketika fungsi zakat diperlukan untuk mencapai keadilan social dan ekonomi, itu menghilangkan kemiskinan dari masyarakat dari sudut pandang sosial dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dari sudut pandang ekonomi. Agar fungsi zakat dapat terkelola maka diperlukan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan seluruh kemampuan Zakat secara optimal sehingga diperlukan kemampuan Zakat. Untuk itu, penyaluran zakat yang benar diharapkan dapat membantu mengatasi dampak pandemic corona (Darmawan & Desiana, 2021).

Hal ini sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah akan mengatasi dampak pandemic virus corona. Berdasarkan fatwa tersebut, penggunaan dana zakat untuk pencegahan virus Corona dan dampak adalah sebagai berikut: Jika harta zakat disalurkan langsung kepada penerima zakat, dengan asalkan penerima zakat merupakan salah satu jenis golongan zakat. (Muhamad et al., 2018) Harta yang dibagikan dapat berupa uang tunai, persediaan, kebutuhan medis, dan modal Seorang pekerja, sesuai kebutuhan mustahiq, Hal ini dapat lebih produktif untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi. Untuk pemanfaatan digunakan dalam bentuk aset atau jasa yang dikelola untuk kepentingan umum khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti manfaat yang layak, terutama menyediakan alat pelindung, sinfektan dan obat, dan butuh relawan untuk memenuhi pekerjaan manusia untuk pencegahan pandemi. Sehingga untuk memastikan penerima manfaat dapat menggunakan dana Zakat dengan baik untuk masyarakat yang terkena virus corona (Moh. Dliya'ul Chaq, n.d.).

Penyusunan fatwa tersebut merupakan solusi untuk mengatasi virus corona yang sedang dihadapi masyarakat dan negara saat ini. Dalam kegiatan program distribusi zakat, Baznas merupakan solusi terdampak wabah yang ditawarkan bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Peneliti berencana untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang di atas tentang **"Sistem Pendistribusian Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Pandemic Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Baznas Kota Makassar)"**

TUNJAUAN LITERATUR

Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Penegrtian lain mendefenisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005).

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menunjukkan atau memakai barang atau jasa yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat di konsumsi. (Muhammad et al., 2013)

Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam guna meminimalkan kesenjangan ekonomi yang ditimbulkan oleh teori distribusi yang memberikan kebebasan memiliki harta dan kebebasan berusaha mendapatkannya oleh individu maupun kelompok dengan cara yang *zdalim*. Islam memberikan batasan dalam memperoleh harga agar memperhatikan adanya keadilan yang dirasakan oleh individu Masyarakat (Madnasir, 2011). Macam-macam Distribusi:

1. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
2. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen.
3. Distribusi barang adalah penyaluran barang konsumsi hasil industri atau bahan makan dari produsen kepada konsumen melalui agen. Pengecer lalu ke toko-toko.
4. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk *jama'* dari kata *maal*, bagi orang Arab adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memilikinya (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013).

Pola pendistribusian zakat.

1. Distibusi bersifat Produktif Tradisional, Pendistribusian zakat secara Produktif Tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang Produktif seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi, perahan atau untuk membejak sawah, alat

- pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
2. Distribusi bersifat Konsumtif Tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri dan pembagian zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
 3. Distribusi bersifat Konsimtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.(Hapsari, et al., 2016)
 4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil (Kholifun Musbasiroh, 2014).

Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa berasal dari kata “zaka”, suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Dipahami bahwa zakat adalah upaya untuk menyucikan diri dari kerusakan kesengsaraan dan dosa, dan untuk memperkaya pahalanya dengan membelanjakan sebagian uang pribadinya untuk orang yang membutuhkan. Sedangkan zakat menurut istilah suatu ibadah yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta milik sendiri yang telah mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang yang berhak menerimanya (Gus Arifin, 2011).

Tujuan zakat sebagai sebagaimana namanya zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, ketidakharmonisan keluarga, tindakan kriminal, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr/9. (Zakat et al., n.d.) Zakat dapat memberikan setiap mustahiq zakat dari sifat dengki dari orang kaya yang kikir. Sebaliknya kedengkian orang kafir jika terjadi biasa melahirkan tindakan kriminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan menyisakan empati di hati para mstahiq. Oleh karena itu, rasulullah SAW bersabda: “*Peliharalah harta kalian dengan zakat*” (HR.Thabrani) (Elsi Kartika Sari, 2006).

Ada 4 hikmah zakat yaitu Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat, membantu faqir miskin dan orang yang membutuhkan, menyucikan jiwa dari penyakit kikir (bakhil) serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawaan, serta mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda (Rahmawati Muin, 2011).

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam karena zakat termaksud dalam salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Adapun landasan zakat terhadap dalam *Nash* dan *Sharih*, baik dalam Al-Qur'an, hadits

dan ijma'. Dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat terdapat dalam QS Al-Baqarah/43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah/43) (Depertemen Agama RI).

Berdasarkan ayat di atas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat Artinya, suatu bentuk ibadah, atau tata cara atau tata cara seseorang mengabdikan kepada Tuhan, memandang pemenuhan kewajiban zakat sebagai bentuk hubungan vertikal. Mengenai masalah ibadah ini, tentunya dalam hal ini zakat adalah hasil dari iman. Dengan kata lain, cara membayar zakat dengan membayar sejumlah harta tertentu tidak berarti zakat yang sesungguhnya kecuali didasarkan atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi intinya, bahwa seseorang yang membayar zakat itu didasarkan pada kesadaran religius, tindakan seseorang yang berzakat, bukanlah juga karena motif ekonomi, karena zakat secara harfiah berarti suci atau bersih. Jadi dengan berzakat pada dasarnya ia telah membersihkan hartanya dan tentunya ia akan menjadi lebih dekat kepada Allah (Rahmawati Muin, 2020).

Di dalam Q.S At-taubah ayat 60 telah menentukan golongan orang yang berhak menerima zakat adalah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah/60) (Depertemen Agama RI).

Sebagai perantara ibadah kesenjangan sosial yang terjadi, pemberdayaan zakat tentunya memiliki kriteria penerima zakat yang disebut 8 asnaf, adalah kelompok yang diprioritaskan dalam pemberdayaan dana zakat. Tektualitas Al-Qur'an, mengarahkan pemahaman terhadap delapan kategori penerima yang fikih sebagai berikut: (1) Fakir, (2) Pengurus zakat atau Amil, (3) Muallaf, (4) Riqab, (5) Gharimin, (6) Fi sabilillah dan Ibnu Sabil. (Gustani & Rohmah, 2021)

Pengertian Implikasi

Implikasi adalah sebagai akibat dari implementasi konsekuensinya mungkin baik atau buruk bagi entitas yang menimplementasikan program kebijakan tersebut. Implikasi juga merupakan segala suatu yang diciptakan selama pembuatan kebijakan. Implikasi juga

merupakan hasil dan konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tertentu (Izzuddin, 2018).

Jenis-jenis Implikasi

1. Implikasi teoritis

Peneliti membuat gambaran yang utuh tentang implikasi teoritis penelitian dengan tujuan mengajak peneliti untuk menyakinkan berkontribusi pada ilmu yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

2. Implikasi Manajerial

Para peneliti menyajikan beberapa implikasi kebijakan yang mungkin terkait dengan temuan penelitian yang berbeda, dan efek ini dapat memberikan implikasi praktis bagi manajemen. (Muhammad Idrus, 2009)

3. Implikasi Metodologi

Para peneliti menyajikan beberapa implikasi kebijakan yang mungkin terkait dengan temuan penelitian yang berbeda, dan efek ini dapat memberikan implikasi praktis bagi manajemen.

4. Implikasi Metodologi

Bersifat oprasional dapat memberikan kesadaran penulis tentang metodologi yang dijalankan dan digunakan penelitian yang sedang dilaksanakan dapat memberikan pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian selanjutnya dan penelitian lain, dengan potensi untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas dari studi itu sendiri (Gni Wastu et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Sistem penelitian kualitatif menyertakan upaya signifikan seperti pertanyaan serta prosedur, pengumpulan data khusus dari informan, analisis data induktif dari topik khusus ke umum dan interpretasi makna data. (Sugiyono, 2012) Penelitian ini bertempat Jalan Teduh Bersinar No. 5, Gunung Sari, Rappocini. BAZNAS Makassar mengelola zakat diharapkan akan ada potensi untuk meningkatkan pengelolaan zakat di seluruh tanah air. Surat keputusan Badan pengelolaan Zakat yang dikeluarkan oleh RI No. 8 Tahun 2001 zakat mengemban misi serta menghimpun juga mendistribusikan zakat di tingkat lokal. Peran Baznas semakin ditingkatkan dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelola zakat.

Jenis dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian didefinisikan sebagai metode proses penyelidikan untuk mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu atau sekelompok orang yang memiliki masalah social dan kemanusiaan. Kualitatif melibatkan upaya mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data. Olehnya itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif (Sugiyono, 2017). Penelitian dilakukan pada Baznas Kota Makassar.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan sebuah pendekatan secara fenomenologi dan Maqashid Syariah. Fenomenologi adalah tujuan untuk mengetahui lebih dalam kejadian atau fenomena yang terjadi secara factual. Fenomenologi berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak refleksi yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. (J W Creswell, 2014) Sedangkan Maqashid Syariah sebagai pencapaian pengembangan manusia untuk mengukur bentuk pencapaian syariah sebagai bentuk kemaslahatan di lingkungan masyarakat terdampak pada masa pandemic. Maqashid Syariah tujuannya meningkatkan kesejahteraan manusia dengan perlindungan pada keimanan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta (Dedy. Mulyana, 2001).

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa primer dan sekunder. (Pratama, 2015) Primer bersumber langsung para informan yang menjadi objek penelitian peneliti untuk mendapatkan data hasil informan melalui pihak terkait Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Makassar dan Pihak Mustahik (penerima zakat). Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh dari studi pustaka, mengumpulkan data-data yang melalui buku-buku, website yang memberikan informasi, jurnal serta dokumentasi yang relevasinya dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yaitu proses berlangsungnya Tanya jawab lisan dari pihak yang diwawancarai, dalam hal ini wawancara yang dilakukan secara tidak berstruktur agar tidak terlalu mengontrol informasi yang diberikan oleh informan (Dedy. Mulyana, 2001). Observasi yaitu mengamati perilaku atau aktivitas di lapangan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi adalah karya seseorang yang berupa dokumen seperti gambar, teks tertulis maupun yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data yang terkumpul. Menyediakan informasi untuk pemecahan masalah merupakan tujuan utama dari analisis data. Ada tiga langkah tahap tersebut:

a. Pengumpulan informasi.

Pengumpulan informasi diperoleh melalui wawancara dan data yang telah tersedia untuk kemudian pemilihan data yang digunakan sebagai bahan penelitian (Moleong Lexy, 2009)

b. Reduksi data

Reduksi data adalah memilih, memutuskan, memastikan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari prosedur dokumentasi. Merangkum atau memilih inti pokok yang dianggap penting sehingga data yang diperoleh memberikan gambaran jelas sehingga mudah untuk di kumpulkan.

c. Penyajian data

Pengumpulan informasi yang berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan agar informasi yang ditemukan tidak mengurangi dari penyajian informasi.

d. Verifikasi data

Mengumpulkan atau menganalisis data yang telah diselesaikan dengan kalimat yang mudah dipahami dengan melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut. Adanya proses verifikasi ini memungkinkan peneliti untuk meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap hasil penelitian (Eko Agustinova, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Makassar

Pandemi COVID-19 yang semakin meluas dan berlarut-larut berpengaruh menurut sudut aktivitas rakyat, antara lain aspek, pendidikan, keagamaan, ekonomi, kesehatan serta aspek sosial. Meski tidak tatap muka dari bidang pendidikan, namun berpengaruh terhadap kegiatan menurut ilmu yang merupakan perilaku tidak baik sebab dilaksanakan secara online di masa pandemi (Sariyati, 2020a)

Dari perekonomian mengalami stagnasi (tidak maju), apalagi dengan adanya program pemerintah terkait Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dimana seluruh kegiatan warga dilaksanakan dari rumah. Karena program yang melaksanakan telah mengganggu perekonomian warga banyak pekerja di-PHK, terutama pada sektor hotel, pariwisata, dan restoran, karena bisnis telah berhenti beroperasi. UMKM juga tutup karena dana tidak dapat di putar. Dari sektor ekonomi, terdapat berbagai kegiatan ekonomi, seperti penurunan pendapatan nasional dan peningkatan pengangguran (Ainiyah & Bramayudha, 2021)

Berbagai akibat corona yang telah diuraikan, kehadiran zakat jalan keluar buat melewati efek tersebut, kepada masyarakat yang terdampak terutama kepada mustahiq sehingga keberadaan zakat ini penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi Mustahiq. Situasi yang sulit, terutama pada saat wabah covid-19 dapat menimbulkan kejahatan untuk menutupi keperluan sehari-hari khususnya keperluan makanan untuk zakat yang disalurkan oleh masyarakat. Faktor produksi akan didorong karena diinginkan untuk menggunakan uang zakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari dalam bentuk materi (Darmawan & Desiana, 2021)

Melihat kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, oleh karena itu dibutuhkan suatu instrument kontribusi BAZNAS seluruh komponen termasuk pemerintah, masyarakat dan instansi lain, berperan dalam mengatasi pandemi corona. Adapun lembaga yang peduli dengan pemecahan pandemi adalah pengelola zakat dipahami sebagai kepemilikan tertentu untuk dibagikan kelompok yang berhak.

Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Makassar dapat membantu mustahiq dalam perkembangan usaha yang mereka rintis. Dari modal usaha yang diterima, mustahiq mendapatkan tambahan akses modal usaha saat mustahiq sedang membutuhkan suntikan

modal usaha mereka. Dari adanya zakat produktif ini mustahiq diharapkan lebih mandiri dan mengubah status mustahiq menjadi muzakki.

Baznas berdasarkan prinsip syariah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, Badan Amil Zakat Nasional memiliki struktur keanggotaan yang rapi, dan tertib administrasi. Baznas Kota Makassar menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini merupakan suatu keunggulan bagi Lembaga Baznas Kota Makassar karena telah mengambil peran penting dalam pemerintahan bersentuhan langsung melalui warga menengah ke bawah (mustahik), bersedia mengayomi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat dengan kinerja dan program kerjanya. Dengan situasi pandemi corona di Makassar yang sedang meningkat, kontribusi dari masing-masing komponen intansi berperan penting dalam penanganan virus corona.

Zakat menjadi salah satu alat utama untuk menghadapi akibat virus corona. Perubahan memungkinkan dilakukan pada distribusi zakat kepada mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi akibat pandemi corona. Baik orang miskin, orang tidak memiliki penghasilan kemampuan, maupun orang kaya terpaksa menghentikan penghasilannya karena tidak bekerja. (Atabik, 2015). Meski Allah secara khusus telah menetapkan 8 kategori berhak menerima zakat dalam Al-Quran, namun akibat dampak pandemi Covid-19, jumlah mustahik semakin meningkat. Masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat ekonomi yang berbeda tentunya sangat membutuhkan bantuan Bazans.

Dalam hal ini, bekerja sama dengan banyak orang yang membayar zakat untuk berkontribusi memerangi kemiskinan, yang membutuhkan akan terbantu dengan uang zakat. Olehnya itu dalam hal ini, tugas Baznas Kota Makassar mutlak diperlukan saat pendistribusiannya. Pendistribusian Baznas Kota Makassar di masa Pandemi corona perbedaan tidak jauh sebelum pandemi sebab penyalurannya tetap melalui kegiatan saat ini. (Sariyati, 2020) Untuk program yang Baznas Kota Makassar lakukan selama pandemi adalah sebagai berikut:

1. Program Peduli

Bantuan paket sembako dalam kemasan yang layak diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tujuannya terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik, Meringankan beban mustahik karena harus membeli bahan makanan pokok, Mencegah mustahik kelaparan

2. Program Cerdas

Beasiswa BAZNAS adalah program BAZNAS yang memiliki tugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan sebagai pertanggungjawaban antar generasi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, akhlak yang luhur, unggul dan berdaya saing. Tujuan Beasiswa Cendekia BAZNAS adalah untuk meningkatkan kualitas SDM mustahik pada level perguruan tinggi. Adapun sasaran beasiswa ini secara umum diprioritaskan kepada ashnaf *fi sabilillah*.

3. Program Sehat

BAZNAS dalam program sehat yaitu melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai rumah Masyarakat, memberikan berupa masket obat dan vitamin.

4. Program Keagamaan

BAZNAS dalam penyalurannya tidak hanya berupa bantuan zakat, tetapi juga dalam bentuk edukasi pengetahuan agama Islam mengenai sedekah. Sehingga hal ini bagi kami tentang pengetahuan mengajarkan arti sedekah dalam Islam yang begitu besar manfaatnya

5. Program Sejahtera

BAZNAS melakukan bantuan siap saji bagi mustahik, bantuan sosial kemanusiaan, bantuan Lembaga sosial Lembaga islam, bantuan peyandang disabilitas dan zakat fitrah.

Dari beberapa program tersebut, program yang dilakukan oleh Bazans Kota Makassar selama masa pandemic Covid-19 adalah tidak ada perbedaan karena tetap memakai program yang sudah ada sebelum pandemic. Namun dalam hal ini peneliti menyimpulkan yang berkaitan dari judul mengenai penanggulangan zakat Covid-19 di masa pandemi yaitu hanya Program Peduli, Program Sehat, Program Keagamaan yang lebih menonjol yang dilakukan BZANAS selama pandemi. Dalam hal ini, Baznas dalam melakukan penyaluran zakat berupa produktif dan konsumtif. Zakat produktif memberikan bantuan modal sebagai mengembangkan usaha mustahik, konsumtif berupa bantuan sembako dan konsumsi berupa sandan pangan, makanan, kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini kontribusi yang dilakukan Baznas selama covid-19 (Shobah & Rifai, 2020)

Upaya Baznas berpusat pada memberdayakan rakyat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dan menghindari kesenjangan sosial berdasarkan Q.S Al-Hasyr Ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, unrtuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara oang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS Al- Hisyir/7) (Depertemen Agama RI)

Implikasi zakat BAZNAS Kota Makassar Terhadap Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah

Kaitannya dengan maqashid syariah adalah bahwa ketika Baznas telah melakukan distribusi zakat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya maka Baznas telah melaksanakan implementasi dan penjagaan terhadap syariat (*maqashid syariah*). Olehnya itu dalam hal ini, beberapa program-program yang di lakukan BAZNAS pada masa pandemi yang difokuskan yaitu: program Peduli kemanusiaan Untuk kesesuaian maqashid syariah tentang program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar maqashid syariah dalam melindungi pokok utama aktivitas umat adalah: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Hidfz al-Din

Memelihara agama adalah kegiatan mendasar yang harus dijaga agar tujuan syariat dapat tercapai, meskipun ada yang memutuskan jiwa terlebih dahulu. Memelihara agama pada tingkat Dharuriyyat, yaitu memelihara kewajiban seperti melaksanakan lima shalat waktu. Jika mengabaikan shalat itu menjadi eksistensi Agama (Mutakin, 2017). Wujud dari Bazans Kota Makassar dalam hal upaya menjaga agama, Baznas Kota Makassar memandang bahwa agama adalah aspek yang sangat penting bagi umat manusia. Meskipun ditengah pandemic ibadah harus tetap dilakukan. Baznas Kota Makassar pada masa pandemic untuk program keagamaan bentuk kontribusi memberikan memberikan layanan bantuan berupa kontribusi penyemprotan disinfektan di masjid-mesjid sekitar agar pencegahan penyebaran virus covid-19. Dengan beribadah memperhatikan kebersihan dan amalan tempat ibadah. Baznas Kota Makassar dalam penyaluran penanganan pandemic covid-19 untuk program Baznas Agama. Dengan hal ini Baznas telah sesuai dengan salah satu tujuan maqashid syariah yaitu melindungi Agama. (Gustani & Rohmah, 2021)

Hidfz an-Nafs

Dalam memelihara jiwa manusia berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan pikiran, pikiran dan jiwa. Dan untuk perlindungan jiwa ditetapkan hukum-hukum syari'at seperti; larangan membunuh tanpa hak, larangan perampokan dan perampokan. Memelihara jiwa dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan untuk menopang kehidupan. Jika hal tersebut terpenuhi lima pokok maka dapat menjaga jiwa. Baznas dalam memenuhi kebutuhan pokok mustahik, yaitu memberikan bantuan untuk memenuhi kekurangan sandan pangan seperti makanan, pakaian. Juga bantaun sembako berbagai macam seperti beras, minyak, gula, sarden dan lain-lain. Baznas Kota Makassar pada masa pandemic untuk program Cerdas, Peduli dan Sejahtera dikategorikan dalam Hidfz An-Nafs (memelihara jiwa). (Mubarok & Afrizal, 2018) Dalam memelihara jiwa Baznas telah memenuhi kontribusi kebutuhan pokok mustahik berupa makanan sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Ahmad Gunawan dalam mempertahankan hidup. Dalam hal ini Baznas telah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu *Hidfs An-Nafs* (menjaga jiwa).

Hidfz al-Aql

Baznas Kota Makassar pada masa pandemic secara aspek manusia yang berkaitan dengan akal merupakan kewajiban melakukan usaha dalam menuntut ilmu. Belajar sendiri adalah wajib dan keduanya belajar menempati kebutuhan primer. Dalam upaya untuk menambah wawasan masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan yang berkenaan dengan hal tersebut. Baznas memberikan berupa bantuan sebuah hp sebagai alat bantu mereka dan mempermudahnya dalam proses belajar di masa pandemi. Tidak hanya itu kami pun juga mengeluarkan beberapa bantuan pendidikan beasiswa. Baznas Kota Makassar untuk menjaga akal. Dalam program Baznas Cerdas dalam hal mendukung keberlangsungan anak sekolah di masa pandemi, Baznas melakukan dengan membantu para orang tua dalam menjaga eksistensi akal dalam hal ini adalah memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan pada masa pandemic. Dalam hal ini bila dilihat langkah-langkah program Baznas tersebut telah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu *Hidfs Al-Aql* (menjaga akal).(Busyro, 2015)

Hidfz al-Nasl

Perlindungan keturunan adalah pokok keempat yang harus di perhatikan demi kebaikan manusia. Melestarikan keturunan adalah menjaga sikap mental generasi penerus untuk melestarikan jenis makhluk dan menghindari konflik dengan manusia. Aturan Allah, yang dimaksudkan untuk menjaga keturunan atau martabat adalah manfaat hukum syariah dalam bidang transaksi, khususnya munakahat dan kejahatan. Tunjangan pada tingkat daruriyyat, termaksud larangan pernikahan dan perzinahan. Mengabaikan kegiatan bakal mengancam keberadaan keturunan. Baznas Kota Makassar telah merumuskan proritas startegi dengan empat pilar yakni perlindungan social, mengurangi beban, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pendekatan. Aspek proritas staregi yang dirumuskan Baznas Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan saat ini tidak bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang. Baznas Kota Makassar dalam hal ini turut memberikan harapan dan perwujudan dari aspek program Peduli, Cerdas, Sehat, Keagamaan dan Sejahtera.(Azizah et al., 2020)

Hidfz al-Mal

Menjaga harta benda merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ada kebutuhan untuk mendorong orang untuk memenuhi kegiatan ekonomi terorganisir di Muamalah. Islam mengizinkan orang untuk mengejar kekayaan yang halal, bukan kekayaan yang haram. Baznas Kota Makassar pada masa pandemic untuk program sejahtera dan peduli dikategorikan dalam *Hidfz Al-Mal* adapun bentuk kontribusi Zakat konsumtif berupa sembako, uang tunai, konsumsi seperti makanan, pendidikan dan kesehatan. (Mutakin, 2017) Sedangkan zakat produktif berupa bantuan modal usaha, pengembangan-pengembangan dan pelatihan-pelatihan skill. Bahwa penyaluran zakat dapat membantu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Untuk memastikan bahwa program Baznas yang dijalankan oleh Baznas dapat memberikan

solusi yang layak secara ekonomi bagi Mustahik. Dalam hal ini Bila dilihat langkah-langkah program Baznas tersebut telah sesuai dengan maqashid syariah *Hidfs Al-Mal* (menjaga harta).(A Jauhar, 2009)

Dari indikator maqashid syariah yang dilakukan oleh Baznas. Untuk program tersebut tidak hanya di programkan ketika pada masa pandemic saja, sebelum pandemic juga sudah di programkan. Akan tetapi, program tersebut tidak hanya berfokus pada saat penanggulangan dampak covid-19 karena itu sudah dilakukan. Dari keseluruhan program dibentuk Baznas ternyata tidak berimplikasi langsung terhadap dampak pandemic, karena program tersebut sudah dilakukan sebelum adanya pandemic. Sehingga penulis memberikan kesimpulan bahwa Baznas tidak memberikan kontribusi besar terhadap penanggulangan dampak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pendistribusian zakat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sistem distribusi dapat memberikan dampak positif kepada para Mustahik (penerima zakat) dimasa pandemi. Sistem pada BAZNAS Kota Makassar berupa dua penyaluran, penyaluran zakat konsumtif antara lain: bantuan sembako untuk mustahiq yang tidak mampu dan bantuan ketahanan pangan dimasa pandemi. Sedangkan penyaluran zakat pada produktif seperti memberikan modal usaha untuk mengembangkan usaha mustahik sendiri agar dapat mandiri secara keuangan. Untuk sistem pendistribusian sudah sesuai dengan SOP (standar operasional perusahaan) berdasarkan hasil wawancara pihak BAZNAS melakukan beberapa tahap yaitu dengan cara melakukan survei terlebih dahulu dan melihat mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan baik dalam bentuk modal dan lain sebagainya yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya
2. Implikasi zakat terhadap perspektif maqashid syariah pada BAZNAS Kota Makassar peneliti dapat menyimpulkan dari indikator maqashid syariah yang dilakukan oleh BAZNAS sudah memenuhi kriteria dalam mewujudkan suatu kemaslahatan. Dilihat dari segi agama BAZNAS memberikan bantuan kebutuhan di masjid-mesjid sehingga para masyarakat dapat melakukan ibadah dengan baik dan aman, dilihat dari segi jiwa dan harta kebutuhan pokok mustahik dapat merasakan manfaat untuk mampu memenuhi kehidupannya. Dari segi akal masyarakat mendapat edukasi ilmu pengetahuan tentang penting untuk bersedekah subuh dari harta yang kita miliki.

REFERENSI

- A Jauhar. (2009). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). *Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik Pendahuluan Pendistribusian adalah proses tempat satu ke tempat yang lain . Indrajit penyampaian produk . Proses penyampaian Produsen utama bertugas untuk memproduksi b. 1(2), 91–108.*

- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Andini Ristyaningrum. (n.d.). *Kemiskinan di Makassar Meningkatkan Signifikan*, (<https://sulawesi.bisnis.com/read/20200519/539/1242746/kemiskinan-di-makassar-Meningkat-Signifikan>).
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (2020). Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 53. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>
- Busyro. (2015). *Fiqih Maqashid*. Adelina Press.
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19. *Al - Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(April), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>
- Dedy. Mulyana. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Depertemen Agama RI. (n.d.-a). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Depertemen Agama RI. (n.d.-b). *Al-Quraan dan Terjemahannya* (Kitab Suci).
- Eko Agustinova. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Calpulis.
- Elsi Kartika Sari. (2006). *pengantar hukum zakat dan wakaf*. PT. Grasindo.
- EZ, I., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>
- Gni Wastu, I. B. G., Wairocana, I. G. N., & Dewi Kasih, D. P. (2017). Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *Acta Comitas*, 1, 83. <https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p08>
- Gus Arifin. (2011). *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Gustani, G., & Rohmah, S. (2021). Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 62–75. <https://doi.org/10.46367/igtishaduna.v10i1.305>
- Hapsari, et al., M. I. (2016). Distribution in Maqasid Al-Shariah Framework. *Journal of Islamic Financial Studies*, 2(2), 15–25. <https://doi.org/10.12785/jifs/020202>
- Izzuddin, A. (2018). Implikasi Lingkungan Keluarga terhadap Pembentukan Kepribadian Siswa SDN 4 Gunung Rajak. *Fondatia*, 2(1), 134–162. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i1.122>
- J W Creswell. (2014). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, diterjemahkan oleh : Ahmad,. Pustaka Pelajar.
- Kholifun Musbasiroh. (2014). *Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah untuk*

- pemberdayaan umat mandiri di BMT, Muntilan Skripsi. Skripsi Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga,.
- Madnasir, M. (2011). Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.57-71>
- Moh. Dliya'ul Chaq. (n.d.). *peran fatwa MUI dalam penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya (studi fatwa MUI nomor 23 tahun 2020*. 148(23), 148–162.
- Moleong Lexy. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Mubarok, S., & Afrizal, M. (2018). Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 129–146.
- Muhamad, N. H. N., Sahid, M. F. M., Kamaruddin, M. K., & Karim, K. A. (2018). Zakat Distribution to Fi Sabilillah Asnaf in Higher Education Institutions: Universiti Teknologi Malaysia Experience. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 138–149. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i9/4580>
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif*. Erlangga.
- Muhammad, S. D., Usman, M., Majid, A., & Rasool Lakhan, G. (2013). Distribution of wealth an Islamic perspective: Theoretical consideration. *World Applied Sciences Journal*, 23(8), 8. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.23.08.949>
- Mutakin, A. (2017). HUBUNGAN MAQASHID AL SYARI'AH DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 113. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus : program zakat produktif pada badan amil zakat nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>
- Rahmawati Muin. (2011). *Manajemen Zakat*. Alauddin University Press.
- Rahmawati Muin. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Pustaka Almaida.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. (2013). *Konsep Distribusi dalam EKonomi ISlam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sariyati, B. (2020a). *Analisis distribusi zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah (Studi kasus BAZNAS Republik Indonesia)*. 1(1), 13–105.
- Sariyati, B. (2020b). *Analisis distribusi zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah (Studi kasus BAZNAS Republik Indonesia)* (Vol. 1, Issue 1).
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.